

PEMAHAMAN KONSEP GHARAR DI MASYARAKAT DALAM MELAKUKAN MUAMALAH SEHARI-HARI

Mufti Rusyda Mufidah

Universitas Islam Syekh-Yusuf, Tangerang
1805010024@students.unis.ac.id

Nicky Aryani

Universitas Islam Syekh-Yusuf, Tangerang
1805010020@students.unis.ac.id

Tantia Alif Yulianti

Universitas Islam Syekh-Yusuf, Tangerang
1805010003@students.unis.ac.id

Abstrak

Perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi dalam berbagai bidang, termasuk dalam laju perkembangan mengenai fiqh muamalah kontemporer dalam berbagai aspek kehidupan umat Islam yang membutuhkan solusi alternatif dalam transaksi yang bebas dari beberapa unsur salah satunya yaitu gharar. Gharar berasal dari Bahasa Arab "Al-Khatr" yang bermakna pertaruhan. Al-Gharar adalah Al-Mukhatarah (Pertaruhan) dan Al-Jahalah (Ketidakjelasan) sehingga termasuk ke dalam perjudian, sehingga dari penjelasan tersebut jual beli Gharar adalah dalam perdagangan tersebut semua jual beli yang transaksinya mengandung ketidakjelasan, pertaruhan, dan perjudian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur pemahaman masyarakat mengenai muamalah yang memiliki unsur gharar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menganalisis secara deskriptif terkait teori yang relevan terhadap penelitian dan berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan dengan enam orang informan seperti pedagang dan masyarakat sekitar. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai konsep gharar dan penerapannya dalam bermuamalah sehari-hari, setelah diberikan penjelasan mengenai konsep gharar ternyata tanpa sadar masyarakat pernah mengalami gharar tersebut.

Kata kunci: Gharar, Muamalah, Transaksi

Abstract

The development of science and technology in various fields, including the pace of development of contemporary muamalah fiqh in various aspects of Muslim life that requires alternative solutions in transactions that are free from several elements, one of which is gharar. Gharar comes from the Arabic "Al-Khatr" which means bet. Al-Gharar is Al-Mukhatarah (Betting) and Al-Jahalah (Unclearness) so that it is included in gambling, so from this explanation buying and selling Gharar is in this trade all buying and selling transactions containing ambiguity, betting, and gambling. The purpose of this research is to measure people's understanding of which has an element of gharar. This study uses a qualitative method by analyzing descriptively related theories that relevant to the research and based on the results of interviews conducted with six informants such as traders and the surrounding community. The results of this study indicate that there are still many people who do not know about the concept of gharar and its application in daily muamalah, after being given an explanation of the concept of gharar, it turns out that people have experienced gharar unconsciously.

Keywords: Gharar, Muamalah, Transaction

A. Pendahuluan

Syariat Islam selalu mengajarkan serta menganjurkan kemuliaan kepada seluruh umatnya, tidak hanya itu saja kemudian Islam juga mengharuskan umatnya untuk menjauhi segala bentuk kehinaan dan hal-hal yang dapat mendatangkan kehinaan. Ahmad Azhar Basyir (2000) mengemukakan bahwa manusia itu dikenal sebagai makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari ketergantungan orang lain termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhannya dengan melakukan suatu kegiatan interaksi antara manusia yang satu dengan yang lainnya atau dalam Islam hubungan tersebut dikenal dengan Muamalah. Muamalah dalam kitabnya al-muamalah al-madiyah wal-adabiyah, (Mujahidin 2019) menyatakan bahwa muamalah dibedakan menjadi dua: yang pertama adalah muamalah adabiyah yaitu bagian muamalah yang dilihat dari objeknya oleh karena itu sebagian ulama berpandangan bahwa muamalah madiyah bersifat kebendaan karena objek muamalah adalah benda yang halal, haram dan syubhat untuk ditransaksikan, maupun benda-benda yang mendatangkan kemaslahatan atau benda-benda yang mendatangkan kemudharatan bagi manusia. Yang kedua muamalah adabiyah yaitu muamalah yang ditinjau dari segi pertukarannya yang bersumber dari panca indera manusia, yang unsure penegaknya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban.

Untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, seseorang pasti memerlukan sarana dan prasarana kehidupan berupa sandang, pangan, dan papan yang

kemudian dalam memenuhi kebutuhan hidup tersebut, setiap orang pasti akan terlibat dengan suatu kegiatan transaksi (akad) atau yang disebut dengan muamalah jual beli, sebab kesempurnaan ajaran Islam tidak hanya mengacu pada aspek spiritual saja melainkan ajaran Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia seperti pada aspek muamalah yang meliputi ekonomi, sosial, politik, hukum, dan lain sebagainya. (Jamaluddin 2017) Dahulu transaksi jual beli dilakukan dengan bertemunya kedua belah pihak yaitu antara penjual dan pembeli secara langsung, namun kini kegiatan transaksi jual beli tersebut dapat dilakukan dengan tidak terbatas pada satu ruang dan waktu saja. Hal tersebut dapat terjadi seiringan dengan adanya kemajuan teknologi pada bidang informasi digital, transportasi, serta banyaknya pengguna social media, internet, dan lain-lain. Maka kedua belah pihak tersebut dapat bertransaksi dengan memanfaatkan media yang telah tersedia dengan menerapkan syari'ah (hukum Islam) yang ada.

Perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi dalam berbagai bidang, termasuk dalam laju perkembangan mengenai fiqh muamalah kontemporer dalam berbagai aspek kehidupan umat Islam yang membutuhkan solusi alternatif dalam transaksi yang bebas dari beberapa unsur salah satunya yaitu gharar. Gharar berasal dari Bahasa Arab "Al-Khatr" yang bermakna pertaruhan. Al-Gharar adalah Al-Mukhatarah (Pertaruhan) dan Al-Jahalah (Ketidakjelasan) sehingga termasuk ke dalam perjudian, sehingga dari penjelasan tersebut jual beli Gharar adalah dalam perdagangan tersebut semua

jual beli yang transaksinya mengandung ketidakjelasan, pertaruhan, dan perjudian. Hal-hal tersebut dalam islam merupakan perbuatan yang dilarang dan hukumnya haram, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, Allah SWT menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kita supaya dapat mengingat dan berfikir.

Sebagai seseorang yang beriman, sudah seharusnya ketika melakukan kegiatan berniaga untuk senantiasa menerapkan perilaku terpuji yang senantiasa memudahkan antar sesama salah satunya dengan memanfaatkan adanya kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual adalah hal yang berkaitan dengan keadaan seseorang dan merupakan suatu jalan untuk mencapai kebahagiaan dirinya sendiri (Faridawati and Silvy 2019). Jangan sampai berambisi mengeruk keuntungan yang berlebih demi mengumpulkan harta benda hingga menjadikan lupa daratan, membuat lupa bahwa manfaat dan kegunaan harta tersebut bukan hanya diukur berdasarkan jumlahnya melainkan berdasarkan dari faktor keberkahan harta itu sendiri, serta jangan sampai menutup mata mengenai bagaimana etika orang yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhir.

Berdasarkan penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh (Syamsu and Suhara 2019), menyatakan bahwa praktik perdagangan Islam pada masyarakat yang ditinjau dari prinsip perdagangan Islam secara keseluruhan masih belum dilakukan secara optimal, tetapi sebagian besar telah terealisasi dengan baik. Prinsip perdagangan Islam yang

belum terealisasi dikarenakan keinginan untuk mendapatkan keuntungan atau uang dalam waktu singkat tanpa memperdulikan praktik perdagangan sesuai prinsip perdagangan Islam, kemudian tidak adanya lembaga yang mengawasi jual beli di pasar tradisional, kurangnya pemahaman pedagang serta pembeli mengenai praktik perdagangan yang sesuai dengan prinsip perdagangan Islam, dan kurang berperannya ulama, majelis taklim dan mahasiswa dalam memberikan pengetahuan mengenai praktik perdagangan yang sesuai prinsip perdagangan Islam kepada para pedagang di pasar tradisional.

Jual beli dimasyarakat merupakan hal yang dilakukan oleh manusia, dalam istilah fiqh disebut dengan al-bai'u yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam melakukan kegiatann jual beli harus adanya transaksi, transaksi yang dimaksud adalah akad antara penjual dan pembeli, dalam istilah hukum islam, Transaksi (akad) berasal dari bahasa arab disebut dengan Al-Itifaq yang dapat diartikan sebagai perikatan, perjanjian, dan permufakatan. Akad sangat berkaitan dengan ijab dan kabul yang menjadi syarat sah terhadap jual beli. Seperti yang dilansir oleh PengusahaMuslim.com, ijab adalah perkataan yang diucapkan oleh penjual, atau yang mewakilinya dalam mengutarakan kehendak hatinya yang berkaitan dengan akad yang dijalin, sedangkan Qabul ialah perkataan yang diucapkan oleh pembeli atau yang mewakilinya sebagai ekspresi dari kehendaknya berkaitan dengan akad tersebut.

Berdasarkan penelitian yang sudah pernah dilakukan (Hosen 2009) berpendapat bahwa yang menjadikan gharar dilarang adalah karena keterkaitannya dengan memakan harta orang lain dengan cara tidak benar, jadi bukan semata-mata adanya unsur resiko, ketidakpastiaan ataupun disebut pula dengan game of chance. Karena hal ini akan mengakibatkan merugikan bagi pihak lain. Dimana Game of chance yang kita menggantungkan nasib pada hasilnya dan salah satu pihak harus menanggung beban pihak lain akibat hasil dari game of chance tersebut yang dapat disebut dengan maisir.

Para Ulama berpendapat mengenai Masalah Ijab Qabul salah satunya adalah Madzhab Syafi'i mengatakan ada beberapa syarat sah nya jual beli dengan ijab qabul :

- (1) Berhadap-hadapan, ketika melakukan jual beli yang harus dilakukan pembeli dan penjual harus adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli.
- (2) Ditujukan pada seluruh badan yang akad.
- (3) Qabul haruslah orang yang diajak bertransaksi.
- (4) Harus menyebutkan barang dan harga.
- (5) Ketika mengucapkan harus disertai dengan niat.
- (6) Pengucapan ijab qabul harus sempurna dan benar.
- (7) Ijab qabul tidak boleh diselangi oleh waktu yang terlalu lama.
- (8) Antara ijab qabul tidak terpisah dengan pernyataan lain.
- (9) Tidak berubah lafazh.
- (10) Bersesuaian antara ijab dan qabul secara sempurna.
- (11) Tidak dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada hubungan dengan akad.
- (12) Tidak dikaitkan dengan waktu.

Bedasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti

terdahulu maka peneliti tertarik membahas materi mengenai "Pemahaman konsep gharar di masyarakat dalam melakukan muamalah sehari-hari" untuk mengetahui sejauh mana masyarakat memahami tentang gharar dan penerapannya dalam bermuamalah sehari-hari.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menganalisis secara deskriptif terkait teori yang relevan terhadap penelitian dan berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan kepada 6 orang dengan waktu 6 hari. Sumber data dan informasi yang diperoleh didapat dari berbagai penelitian maupun tulisan (*literature review*) yang berkaitan dengan teori pemahaman masyarakat mengenai konsep gharar dalam melakukan muamalah dikehidupan sehari-hari yang sebelumnya telah diteliti oleh beberapa peneliti lain dan juga diperoleh dengan melakukan wawancara langsung dengan enam orang informan seperti pedagang ataupun masyarakat sekitar. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab mengenai bagaimanakah pemahaman masyarakat terhadap konsep gharar dalam kegiatan muamalah sehari-hari.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berikut adalah penelitian mengenai Pemahaman Konsep Gharar Di Masyarakat Dalam Melakukan Muamalah Sehari-Hari. Kami mewawancarai enam orang narasumber yang mana mereka termasuk masyarakat yang senang bermuamalah.

Informan Ahli, Bapak Abdul Azis, Lc., MA menyatakan bahwa ia mengetahui gharar, menurutnya gharar itu memiliki arti penipuan secara batil. Ia pun mengatakan bahwa ia tidak pernah menerapkan konsep gharar dalam bermuamalah sehari-hari, karena gharar adalah salah satu faktor penyebab rusaknya akad jual beli dan hukumnya itu terlarang. Ia pun memberikan penjelasan mengenai keabsahan akad jual beli gharar.

Ada beberapa model gharar akibat tidak mengetahui barang yang dibeli. Model-model gharar akibat tidak mengetahui ini sebagai berikut:

الجهل جهة من المبيعات في يوجد والغرر، عليه المعقود بتعيين الجهل جهة من إما: أوجه على الثمن بوصف الجهل جهة من أو، العقد تعيين أو هنالك كان إن بأجله أو بقدره أو، المبيع والمثمن القدرة تعذر أو بوجوده الجهل جهة من وإما، أجل جهة من وإما، التسليم تعذر إلى راجع وهذا، عليه أكثر تجمع بيوع وههنا، بقاء أعني: بسلامته الجهل هذه فيها توجد التي البيوع ومن، بعضها أو هذه مسكوت وبيوع بها منطوق بيوع الغرر من الضروب عليه متفق أكثره به والمنطوق، عنها

Artinya: "Gharar yang terdapat dalam transaksi jual beli dengan penyebab tidak mengetahuinya pembeli (juhâlatu al-ba-i') ada beberapa bentuk:

1. adakalanya karena karena faktor tidak mengetahui barang yang dijual,
2. tidak mengetahui ketentuan akad
3. tidak mengetahui klasifikasi harga dan barang, atau
4. tidak mengetahui kadarnya,
5. tidak mengetahui temponya

jika di dalam akad tersebut terdapat unsur tempo yang disyaratkan.

6. Adakalanya juga karena tidak mengetahui wujud barang,
7. sulit menguasai barang, sehingga sulit untuk diserahkan.
8. Gharar kadang juga disebabkan karena tidak mengetahui sifat selamatnya barang, yakni utuhnya barang.

Berangkat dari sinilah berbagai macam jual beli dikelompokkan menurut banyaknya gharar yang timbul atau karena sebagiannya ada gharar. Secara umum, gharar jual beli ditemukan dalam jual beli manthûq biha. Sebagian yang lain, gharar juga ditemukan dalam jual beli yang maskût 'anha.

Para ulama sepakat, bahwa mayoritas gharar itu ditemukan pada jual beli yang manthûq biha. (Lihat: Abu Al Walîd Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurthuby, Bidâyatu al-Mujtahid wa Nihâyatu al-Muqtashid, Surabaya: Al-Hidayah, tt.: 2/111!).

Maksud dari jual beli manthûq biha adalah jual beli yang ditetapkan haramnya secara nash dan ijma'. Menurut Ibnu Rusyd, ada 13 macam jual beli yang dilarang secara syara', yaitu:

1. Jual beli kandungannya kandungan, misalnya menjual janinnya janin ternak yang masih ada dalam kandungan, semacam Multi level Marketing (MLM)

2. Jual beli sesuatu yang belum tercetak (inden).
3. Jual beli buah yang belum masak/siap dituai
4. Jual beli mulaamasah, yaitu jual beli dengan jalan bahwa barang yang disentuh adalah barang yang dibeli
5. Jual beli munabadzah, yaitu jual beli dengan jalan melempar ke barang yang hendak dibeli. Barang yang terkena lemparan, harus dibeli.
6. Jual beli dengan kerikil
7. Jual beli mu'awamah, yaitu menjual pohon selama beberapa tahun
8. Dua akad jual beli di dalam satu akad
9. Jual beli dengan syarat
10. Jual beli dan pesan
11. Jual beli buah yang masih ada ditandan dan belum siap dituai, seperti jual beli anggur yang belum berubah warna kulitnya menjadi hitam.
12. Jual beli kandungan hewan
13. Jual beli mani hewan

Jual beli maskût 'anha adalah: jual beli yang masih diperselisihkan kebolehannya atau larangannya oleh ulama dari masa ke masa.

Ada banyak macam versi jual beli yang masuk kategori ini. Sebagai contoh misalnya, adalah: jual beli barang yang ghaib (tidak bisa dilihat). Sebagian ulama menyatakan akan

ketidak bolehannya jual beli barang ghaib disebabkan kondisi barang yang belum bisa dilihat. Namun, pendapat masyhur dari Imam Syafii menyatakan boleh untuk barang yang bisa disifati dan tidak boleh untuk barang yang belum bisa disifati. Pendapat yang masyhur ini merupakan pendapat yang manshush dari kalangan mazhab Syafi'i.

Adapun menurut Imam Malik, jual beli barang yang ghaib ini dinyatakan boleh selagi dirasa aman dari perubahan. Pendapat ini didasarkan pada tradisi penduduk Madinah yang sering melakukan praktik jual beli serupa. Menurut Imam Abu Hanifah, jual beli barang yang ghaib adalah boleh meskipun tanpa bisa ditunjukkan karakteristik barang, dengan catatan ada kebebasan khiyar, yaitu apabila barang sudah berada di hadapan pembeli, pembeli boleh memilih antara setuju dengan membeli barang tersebut sehingga transaksi menjadi terus berjalan, atau memilih tidak setuju dengan barang yang dijual sehingga transaksi dibatalkan.

Wallahu a'lam bi al-shawab.

Informan Kunci, Bapak Kartim yang berprofesi sebagai pedagang menyatakan bahwa secara teori ia tidak mengetahui tentang gharar, tetapi setelah dijelaskan pengertian gharar informan tersebut menanggapi bahwa ia pernah mendengar konsep yang sama tetapi dalam bahasa Jawa yaitu "Ijon" yang memiliki arti jual beli buah yang masih di pohonnya. Sebagai seorang pedagang, dalam melakukan kegiatan berdagang sehari-hari informan tidak menerapkan konsep gharar. Menurutnya, gharar sangat mempengaruhi keabsahan dalam

kegiatan jual beli. Informan tetap melakukan kegiatan jual beli dengan hukum dan aturan yang sesuai dengan prinsip perdagangan Islam misalnya tidak menjual bahan makanan yang haram dan mengganti timbangan manual yang biasanya dipakai menjadi timbangan digital agar hasil timbangannya lebih akurat.

Selanjutnya Informan X1, Bapak Samsul Hadi merupakan seorang karyawan. Ia menyatakan bahwa ia tidak mengetahui apa itu gharar maupun ciri-cirinya. Tetapi setelah dijelaskan secara singkat, ternyata narasumber pernah mengalami hal tersebut. Ia mendapatkan produk yang mengecewakan dan untuk menyelesaikannya ia pun mengajukan komplain terhadap penjual terkait produk yang dibeli.

Informan X2, Bapak Febri Andriyana merupakan seorang pegawai, ia sedikit mengetahui tentang gharar, ia mengatakan gharar adalah ketidak jelasan atau ketidak pastian. Ia juga mengatakan bahwa gharar adalah sebuah transaksi jual beli yang belum jelas baik akad, waktu dan jumlah yang dapat merugikan salah satu maupun kedua belah pihak. Dalam kehidupan sehari-hari ia tidak menerapkan gharar karena menurutnya gharar dapat mempengaruhi akad jual-beli dan dapat menimbulkan kerugian kedua belah pihak baik penjual dan pembeli yang dapat menyebabkan permusuhan di dalam jual-beli tersebut.

Kemudian Informan X3, Bapak Pujiyanto adalah seseorang yang bekerja sebagai pegawai swasta, ia sangat mengetahui mengenai gharar dan sebab akibatnya terhadap keabsahan dalam transaksi jual-beli,

ia juga mengatakan pernah mengalami hal tersebut ketika ia sedang membeli buah ditepi jalan. Ia menceritakan bahwa ketika sedang membeli buah, jarum pada timbangan yang digunakan oleh penjual tidak tepat berada diangka 0, ia merasa dirugikan dengan timbangan tersebut lalu ia mengatakan dan menegur penjual untuk segera mengganti timbangannya supaya tidak merugikan untuk orang lain.

Terakhir informan X5, Ibu Yani merupakan seorang ibu rumah tangga yang tidak pernah mendengar tentang gharar, tetapi informan tersebut merasa pernah mengalami kejadian yang berhubungan dengan gharar seperti saat setelah berbelanja kebutuhannya di pasar, informan mendapati hasil timbangan yang ternyata kurang dan hal tersebut tentu sangat merugikan bagi pembeli.

Berdasarkan hasil wawancara diatas bersama enam orang informan yang termasuk masyarakat yang senang bermuamalah, dapat ditarik kesimpulan bahwa gharar merupakan ketidak jelasan atau ketidak pastian dalam kegiatan sebuah transaksi jual beli yang belum jelas baik akad, waktu dan jumlah yang dapat merugikan salah satu maupun kedua belah pihak. Setelah terlaksananya wawancara bersama enam orang informan, diketahui bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai konsep gharar dan penerapannya dalam bermuamalah sehari-hari, setelah diberikan penjelasan mengenai konsep gharar ternyata tanpa sadar masyarakat pernah mengalami gharar tersebut. Hal tersebut diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nasution, Ardiansyah,

and Firmansyah 2021) yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW melarang untuk melakukan jual beli dengan cara gharar, praktek jual beli di jaman jahiliyyah dimana barang yang dijual belum dapat dipastikan, dalam jual beli ini terdapat unsur kerugian dari salah satu pihak baik penjual atau pembeli, karena harga telah ditentukan duluan sebelum terjadinya transaksi.

Seperti yang dikemukakan oleh informan x2, Bapak Febri Andriyana mengatakan bahwa gharar adalah sebuah transaksi jual beli yang belum jelas baik akad, waktu dan jumlah yang dapat merugikan salah satu maupun kedua belah pihak. Dalam Judul Buku mengenai "Fiqih Jual-Beli" (Sarwat 2018) menjelaskan bahwa berdasarkan waktu serah terima dalam melakukan muamalah jual-beli ada berbagai macam jenis jual-beli dan beberapa kriteria di antaranya : (1) Pembayaran dan penyerahan bersama, dimana seorang penjual menyerahkan barang kepada pembeli dan pembeli menyerahkan uangnya kepada penjual, pada saat yang bersamaan dan ketika jual-beli itu dilakukan atau sering juga disebut dengan istilah "ada uang ada barang". (2) Pembayaran lebih dahulu dan penyerahan ditunda, dimana pembeli menyerahkan uangnya terlebih dahulu dan menerima barang atau jasa kemudian, jual-beli seperti ini sering disebut dengan "salam". (3) Pembayaran ditunda dan penyerahan lebih dahulu, pada jual-beli ini, penjual menyerahkan barang atau jasa terlebih dahulu dan pembeli menyerahkan uangnya belakangan, pada waktunya nanti. (4) Pembayaran dan penyerahan sama-sama ditunda, pada jual-beli ini terjadi

akad tetapi barang tidak diserahkan dan begitu juga pembayaran, para ulama sering menyebut jual-beli ini sebagai jual hutang dengan hutang yang bersifat haram.

Beberapa unsur *tadlis* (penipuan) yang terjadi dalam transaksi jual beli dalam hukum islam itu diharamkan, karena *tadlis* merupakan penipuan yang dilakukan dalam transaksi jual-beli oleh pihak penjual terhadap barang/objek yang dijualnya kepada pembeli. Dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh (M. Tholib Alawi 2017) dikatakan bahwa *tadlis* yang terjadi dalam jual-beli dapat terbagi kedalam beberapa hal yaitu : (1) *tadlis* dalam hal kualitas barang yang dijual dengan mengatakan barang yang berkualitas buruk tetapi dikatakan kepada pembeli barang tersebut berkualitas tinggi. (2) *tadlis* dalam hal kuantitas dimana barang yang diterima oleh pembeli tidak sesuai dengan akad perjanjian atau kuantitas barang/objek jual beli bersifat gharar/tidak pasti. (3) *tadlis* dalam hal harga dimana penjual tidak memberitahukan secara jujur menjual barang dengan keuntungan yang berlipat ganda/melebihi harga pokok. (4) *tadlis* dalam hal waktu penyerahan dimana penjual pada saat waktu penyerahan barang yang telah disepakati pada saat di awal akad.

Selain itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Putra 2014) menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan suatu akibat kerugian bagi orang lain, dalam hal ini masyarakat dapat mengajukan tuntutan berupa kompensasi/ganti rugi kepada pelaku usaha yang tertuang dalam Pasal 19 ayat 2

UUPK. Berdasarkan hal tersebut masyarakat mempunyai hak dalam memilih melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya.

D. Kesimpulan

Kesimpulan mengenai pemahaman masyarakat terhadap konsep gharar dalam kegiatan muamalah sehari-hari secara keseluruhan diketahui masih banyak masyarakat yang gemar bermuamalah belum mengetahui adanya konsep gharar dan tanpa disadari konsep gharar tersebut telah terealisasi di masyarakat ketika bermuamalah sehari-hari. Meskipun begitu, masih terdapat masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang dalam bermuamalah sehari-harinya tetap sesuai dengan hukum dan aturan yang sesuai dengan prinsip perdagangan Islam misalnya tidak menjual bahan makanan yang haram dan mengganti timbangan manual yang biasanya dipakai menjadi timbangan digital agar hasil timbangannya lebih akurat. Sedangkan dalam kegiatan bermuamalah pada masyarakat sekitar dengan konsep gharar yang terealisasi yaitu seperti adanya timbangan yang tidak akurat serta terdapat pembelian produk yang setelah diperoleh ternyata produknya tidak sesuai atau mengecewakan masyarakat tersebut sebagai pembeli.

Dalam Islam segala sesuatu bentuk transaksi bermuamalah di dalam masyarakat sehari-hari itu diperbolehkan namun dalam bertransaksi harus bersifat transparansi karena bertransaksi dalam Islam menginginkan proses jual-beli yang baik, dengan demikian

itu semua akan terhindar dari yang namanya unsur-unsur tadhlis (penipuan) dimana dalam kegiatan bermuamalah tersebut tidak ada pihak yang merasa dirugikan pada salah satu ataupun kedua belah pihak baik dari pihak penjual maupun pembeli. Oleh sebab itu masyarakat pun harus mengetahui lebih dalam mengenai konsep gharar terutama dalam melakukan kegiatan muamalah sehari-hari.

E. Daftar Pustaka

- Antuli, Syamsuddin A. K. 2017. "Pemahaman Masyarakat Tentang Jual Beli Cengkeh Yang Masih Di Pohon (Ijon) Di Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow." *Economic and Bussines Of Islam* 2(1): 1–26.
- Azizi, Ahmad, and Muhammad Syarif Hidayatullah. 2021. "Spekulasi Dalam Transaksi Pasar Modal Syariah (Potensi Keberadaan Dan Solusi Penanganan)." *Jurnal Hukum Ekonomi* 7(1): 35–56. <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/yurisprudencia>.
- Faridawati, Ririt, and Mellyza Silvy. 2019. "Pengaruh Niat Berperilaku Dan Kecerdasan Spiritual Terhadap Pengelolaan Keuangan Keluarga." *Journal of Business & Banking* 7(1).
- Hosen, Muhammad Nadraturzaman. 2009. "Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 1(1).
- Jamaluddin. 2017. "Konsep Dasar Muamalah & Etika Jual Beli (Al-

- Ba'i) Perspektif Islam." 28(2): 289–316.
- Latuconsina, Hudaya, Dadang Saepuloh, and Shella Aprilia. 2020. "Tingkat Literasi Keuangan Syariah Siswa Ditinjau Dari Status Sosio Ekonomi Orangtua Dan Kecerdasan Spiritual." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 7(12): 2468.
- M. Tholib Alawi. 2017. "ASPEK TADLIS PADA SISTEM JUAL BELI: Analisis Pada Praktik Jual Beli Pulsa Listrik (Token) Prabayar." *Baabu Al-Ilmi* 2(1): 129–38.
- Mohamad Azmi, Abdullah, and Mohd Fauzi Hussin. 2020. "Literasi Kewangan Islam: Sorotan Kajian Lepas Dan Kaedah Pengukuran." *Jurnal Inovasi Perniagaan* 5(1): 43–55.
- Mujahidin. 2019. "Rekonstruksi Akad Muamalah Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah." *Iqtishoduna* 5(1): 26.
- Muslihati. 2019. "Konsep Distribusi Islam Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Pendapatan Ekonomi Masyarakat." *Jurnal Iqtisaduna* 5(2): 250–63.
- Nasution, Yenni Samri Juliati, Ardiansyah Ardiansyah, and Heri Firmansyah. 2021. "Hadis-Hadis Tentang Jual Beli Gharar Dan Bentuknya Pada Masa Kontemporer." *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis* 5(1): 141.
- Putra, S. 2014. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Melalui E-Commerce." *Jurnal Ilmu Hukum Riau* 4(2): 9164.
- Ramly, Ar Royyan. 2019. "Konsep Gharar Dan Maysir Dan Aplikasinya Pada Lembaga Keuangan Islam." *Journal of Islamic Studies and Social Sciences* 1(1): 62–82. <https://ejournal.cyberdakwah.com/index.php/Islam-Universalia/article/view/107>.
- Sarwat, Ahmad. 2018. "Fiqh Jual Beli." : 1–56.
- Syamsu, R A, and F Suhara. 2019. "... ISLAM DI PASAR TRADISIONAL (DITELITI DI PASAR ANYAR BOGOR)(Actualizing Islamic Trade in the Community That Studied Based on Principe of Islamic Trade" *Jurnal Cendekia Ihya* 2(2): 1–10. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3456401.
- Yusuf, Muhammad, and Irvan Iswandi. 2021. "Praktik Jual Beli Jahe Menurut Hukum Islam; Studi Kasus Di Usaha Dagang Areba Jahe, Jakarta Timur." *Journal of Islamic Law* 5(1): 57–74. <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/yurisprudentialia>.